



PUTUSAN

Nomor 385 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **BUKACONG Bin (Aim) SURYO**;
Tempat Lahir : Probolinggo;
Umur/ tanggal lahir : 46 Tahun/8 Maret 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Tengah A RT. 07, RW. 03, Desa Kramat Agung, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (mantan Kepala Desa Kramat Agung);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2015;
3. Perpanjangan Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 18 November 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2015 sampai dengan tanggal 18 Desember 2015;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2015 sampai dengan tanggal 29 Desember 2015;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2015 sampai dengan tanggal 27 Februari 2016;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi ke-I sejak tanggal 28 Februari 2016 sampai dengan tanggal 28 Maret 2016;

Hal. 1 dari 38 hal. Put. No. 385 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penetapan Penahanan oleh Plh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 April 2016;

10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi ke-II sejak tanggal 16 April 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa BUKACONG Bin (Alm) SURYO sebagai Kepala Desa Kramat Agung, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Probolinggo Nomor 141/1212/426.12/2008 tanggal 27 Juni 2008 pada bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Juni 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2013 sampai dengan 2014, bertempat di Desa Kramat Agung, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan gabungan beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah Menetapkan Pagu Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) dan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Bupati Probolinggo Nomor 445/116/426.12/2013 tanggal 3 Januari 2013 untuk desa se-Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah Menetapkan Pagu Program Beras Miskin ke 13, 14, 15 dan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Bupati Probolinggo Nomor 465/735/426.12/2013 tanggal 25 Juni 2013 untuk desa se-Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah Menetapkan Pagu Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) dan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Kabupaten Probolinggo Tahun

Hal. 2 dari 38 hal. Put. No. 385 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2014 dengan Keputusan Bupati Probolinggo Nomor 464/02/426.12/2014 tanggal 23 Januari 2014 untuk desa se-Kabupaten Probolinggo;

- Bahwa tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras, dan mempunyai sasaran berkurangnya beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi sebanyak 15 Kg/RTS/bulan dengan harga tebus Rp1.600,00 per kg netto ditempat penyerahan yang disepakati (Titik Distribusi);
- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin Tahun 2013 dari Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, anggaran subsidi Raskin Tahun 2013 disediakan dalam DIPA APBN Tahun 2013 dan sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-167/MK.02/2013 tanggal 4 Maret 2013 perihal Harga Pembelian Beras (HPB) Pemerintah kepada Perum Bulog Tahun 2013 ditetapkan HPB Tahun 2013 sebesar Rp7.751,85/Kg sehingga subsidi Raskin yang harus dibayar pemerintah kepada Perum Bulog adalah sebesar Rp6.151,66/Kg (Rp7.751,86-Rp1.600,00);
- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin Tahun 2014 dari Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, anggaran subsidi Raskin Tahun 2014 disediakan dalam DIPA APBN Tahun 2014 dan sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-348/MK.02/2014 tanggal 16 Juni 2014 perihal Harga Pembelian Beras (HPB) Pemerintah kepada Perum Bulog Tahun 2014 ditetapkan HPB Tahun 2014 sebesar Rp.8.047,69/Kg sehingga subsidi Raskin yang harus dibayar pemerintah kepada Perum Bulog adalah sebesar Rp6.447,69/Kg (8.047,69-Rp.1.600,00);
- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin Tahun 2013 dan Pedoman Umum Raskin Tahun 2014 bab. 3.5 Kepala Desa/Lurah/Kepala Pemerintah setingkat bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya;
- Bahwa pada Tahun 2013 Desa Kramat Agung, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo telah memperoleh alokasi Raskin untuk 654 RTS-PM dan setiap RTS-PM berhak menerima/membeli beras setiap bulannya sebanyak 15 kg sehingga selama Tahun 2013 periode bulan Januari s/d Desember 2013 (12 bulan) ditambah 3 kali alokasi tambahan adalah sebanyak 147.150 kg (15 alokasi x 9.810 kg/alokasi) dan Tahun 2014

Hal. 3 dari 38 hal. Put. No. 385 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode bulan Januari s/d Juni 2014 memperoleh sebanyak 9 alokasi Raskin adalah sebanyak 88.290 Kg (9 alokasi x 9.810Kg/alokasi) dengan rincian sebagai berikut:

TAHUN 2013					
No	Alokasi Bulan	Jumlah RTS-PM	BAST		Jumlah (Kg)
			Nomor	Tanggal	
1.	Januari	654	0009/13/13080/01/2013	10-02-2013	9.810
2.	Februari	654	00165/13/13080/03/2013	13-03-2013	9.810
3.	Maret	654	00045/13/13080/03/2013	03-04-2013	9.810
4.	April	654	00055/13/13080/03/2013	03-04-2013	9.810
5.	Mei	654	00023/13/13080/03/2013	02-05-2013	9.810
6.	Juni	654	00336/13/13080/03/2013	27-05-2013	9.810
7.	Juli	654	00191/13/13080/03/2013	13-06-2013	9.810
8.	Agustus	654	00082/13/13080/03/2013	09-09-2013	9.810
9.	September	654	00567/13/13080/03/2013	27-09-2013	9.810
10.	Oktober	654	00577/13/13080/03/2013	07-11-2013	9.810
11.	November	654	00131/13/13080/03/2013	07-10-2013	9.810
12.	Desember	654	00442/13/13080/03/2013	22-11-2013	9.810
13.	Raskin ke-13	654	00215/13/13080/03/2013	09-07-2013	9.810
14.	Raskin ke-14	654	00502/13/13080/03/2013	23-07-2013	9.810
15.	Raskin ke-15	654	00092/13/13080/03/2013	09-09-2013	9.810
Jumlah Tahun 2013					147.150
TAHUN 2014					
1.	Januari	654	00009/13/13080/01/2014	03-02-2014	9.810
2.	Februari	654	00216/13/13080/03/2014	17-02-2014	9.810
3.	Maret	654	00118/13/13080/03/2014	10-03-2014	9.810
4.	April	654	00216/13/13080/03/2014	14-04-2014	9.810
5.	Mei	654	00207/13/13080/03/2014	13-05-2014	9.810
6.	Juni	654	00114/13/13080/03/2014	05-06-2014	9.810



7.	Juli	654	00444/13/13080/03/2014	05-06-2014	9.810
8.	November	654	00108/13/13080/03/2014	10-03-2014	9.810
9.	Desember	654	00114/13/13080/03/2014	14-04-2014	9.810
Jumlah Tahun 2014 s/d Juni					88.290
Jumlah (Tahun 2013 dan 2014 s/d Juni)					235.440

- Bahwa Satker Raskin Perum Bulog menyalurkan Raskin yang telah dikeluarkan dari gudang Perum Bulog sampai dengan ke titik distribusi/TD yang telah disepakati di rumah Kepala Desa Kramat Agung yaitu rumah Terdakwa Bukacong Bin (Alm) Suryo di Dusun Tengah A, Desa Kramat Agung, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa Raskin diterima oleh Terdakwa Bukacong Bin (Alm) Suryo, selanjutnya dibuatkan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh Satker Perum Bulog Sub Divre VIII Probolinggo dan Terdakwa Bukacong Bin (Alm) Suryo;
- Bahwa dalam pelaksanaan Penyaluran Raskin ke RTS-PM, Terdakwa BUKACONG Bin (Alm) SURYO sebagai penanggungjawab penyaluran Raskin di Desa Kramat Agung tidak membentuk dan menetapkan Pelaksana Distribusi Raskin dari titik distribusi ke RTS-PM, Terdakwa BUKACONG Bin (Alm) SURYO hanya menunjuk secara lisan 12 orang untuk mendistribusikan/menyalurkan Raskin, yaitu:

No.	Nama	Pekerjaan	Penyalur Raskin untuk Dusun
1.	Iskandar	Perangkat Desa	Dsn. Krajan Rw.01 Rt.001 dan 002
2.	Sunmo	Perangkat Desa	Dsn. Klontong Rw.02 Rt.004 dan 005
3.	Sutam	Karyawan PT Leces	Dsn. Tengah A Rw.03 Rt.009 dan Rt.10
4.	Tosan	Wiraswasta	Dsn. Tengah A Rw.03 Rt.006 dan 007
5.	Tayam Sale	Petani	Dsn. Slamet Rw.04 Rt.11 s/d Rt.15
6.	Salehuddin	Petani	Dsn. Caowan Rw.05 Rt.16 s/d Rt.20
7.	Mustofa	Kasun	Dsn. Pengumbin Rw.06 Rt.21
8.	Busar	Petani	Dsn. Pengumbin Rt.22
9.	Ari	Petani	Dsn. Pengumbin Rt.23
10.	Kusnadi	Petani	Dsn. Pengumbin Rt.24
11.	Kadir	Petani	Dsn. Kramat Rw.07 Rt.25 dan 26



12.	lin	Pedangang	Dsn. Kramat Rw.07 Rt.26 dan 27
-----	-----	-----------	--------------------------------

- Bahwa atas kebijakan Terdakwa BUKACONG Bin (Alm) SURYO selaku Kepala Desa Kramat Agung tersebut, 12 orang pendistribusi/penyalur raskin menyalurkan raskin secara merata kepada seluruh kepala keluarga (KK) yaitu kepada 2.191 KK yang diberikan masing-masing 3 Kg/KK untuk Tahun 2013 sebanyak 15 alokasi dan untuk Tahun 2014 sampai dengan bulan Juni sebanyak 9 alokasi;
- Bahwa Terdakwa BUKACONG Bin (Alm) SURYO selaku Kepala Desa Kramat Agung juga membuat kebijakan memberikan beras kepada 142 KK untuk Tahun 2013 sebanyak 15 alokasi sedangkan Tahun 2014 (s/d bulan Juni) sebanyak 9 alokasi dengan rincian sebagai berikut: 139 KK masing-masing menerima 15 Kg/KK kepada pendistribusi, perangkat desa, kader posyandu, Ketua RT dan RW namun 4 KK dari 139 KK tersebut terdaftar dalam RTS-PM, disamping itu juga ada 1 KK yang mendapatkan 6 Kg dan 2 KK yang mendapatkan 7,5 Kg;
- Bahwa Terdakwa BUKACONG Bin (Alm) SURYO selaku Kepala Desa Kramat Agung memerintahkan kepada 12 orang pendistribusi/penyalur raskin untuk menarik pembelian/tebus raskin dari masyarakat sebesar Rp1.800,00/Kg;
- Bahwa dari 2.333.333 KK yang memperoleh Raskin hanya 654 yang merupakan RTS-PM yang berhak menerima Raskin sehingga 1.679 KK (2.333.333 KK – 654 KK) seharusnya tidak berhak menerima Raskin/tidak sesuai peruntukannya karena sejumlah 1.679 KK tersebut tidak terdaftar di dalam RTS-PM, kondisi tersebut mengakibatkan tidak tercapainya target salah satu indikator kinerja Program Raskin yaitu tidak tepat sasaran;
- Akibat perbuatan Terdakwa BUKACONG Bin (Alm) SURYO tersebut, maka negara dirugikan sebesar Rp1.172.395.458,00 (satu miliar seratus tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh delapan rupiah, dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Kg)
1.	Jumlah Raskin yang seharusnya diterima oleh 654 RTS-PM periode Tahun 2013 dan Tahun 2014 (s/d bulan juni), yaitu 654 x 15 Kg x 24 kali alokasi	235.440
2.	Jumlah Raskin yang diterima oleh 654 RTS-PM yaitu periode :	



	Tahun 2013 : $650 \times 3 \text{ Kg} \times 15 \text{ alokasi} = 29.250 \text{ Kg}$ $4 \times 15 \text{ Kg} \times 15 \text{ alokasi} = 900 \text{ Kg} +$ 30.150 Kg Tahun 2014 : $650 \times 3 \text{ Kg} \times 9 \text{ alokasi} = 17.550 \text{ Kg}$ $4 \times 15 \text{ Kg} \times 9 \text{ alokasi} = 540 \text{ Kg} +$ 18.090 Kg	48.240
3.	Raskin yang tidak diterima oleh 650 RTS-PM/penyaluran tidak sesuai ketentuan (1-2)	187.200
4.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara adalah : Tahun 2013 : $117.000 \text{ Kg} \times \text{Rp.} 6.151,86 = \text{Rp. } 719.767.620,00$ Tahun 2014 : $70.200 \text{ Kg} \times \text{Rp.} 6.447,69 = \text{Rp. } 452.627.838,00$ Total Kerugian Keuangan Negara $\text{Rp.} 1.172.395.458,00$	

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa BUKACONG Bin (Alm) SURYO sebagai Kepala Desa Kramat Agung, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Probolinggo Nomor 141/1212/426.12/2008 tanggal 27 Juni 2008, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair, telah melakukan gabungan beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah Menetapkan Pagu Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) dan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Bupati Probolinggo Nomor 445/116/426.12/2013 tanggal 3 Januari 2013 untuk desa se-Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah Menetapkan Pagu Program Beras Miskin ke 13, 14, 15 dan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manfaat (RTS-PM) di Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Bupati Probolinggo Nomor 465/735/426.12/2013 tanggal 25 Juni 2013 untuk desa se-Kabupaten Probolinggo;

- Bahwa Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah Menetapkan Pagu Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) dan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2014 dengan Keputusan Bupati Probolinggo Nomor 464/02/426.12/2014 tanggal 23 Januari 2014 untuk desa se-Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras, dan mempunyai sasaran berkurangnya beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi sebanyak 15 Kg/RTS/bulan dengan harga tebus Rp1.600,00 per kg netto ditempat penyerahan yang disepakati (Titik Distribusi);
- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin Tahun 2013 dari Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, anggaran subsidi Raskin Tahun 2013 disediakan dalam DIPA APBN Tahun 2013 dan sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-167/MK.02/2013 tanggal 4 Maret 2013 perihal Harga Pembelian Beras (HPB) Pemerintah kepada Perum Bulog Tahun 2013 ditetapkan HPB Tahun 2013 sebesar Rp.7.751,85/Kg sehingga subsidi Raskin yang harus dibayar pemerintah kepada Perum Bulog adalah sebesar Rp.6.151,66/Kg (Rp.7.751,86-Rp.1.600,00);
- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin Tahun 2014 dari Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, anggaran subsidi Raskin Tahun 2014 disediakan dalam DIPA APBN Tahun 2014 dan sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-348/MK.02/2014 tanggal 16 Juni 2014 perihal Harga Pembelian Beras (HPB) Pemerintah kepada Perum Bulog Tahun 2014 ditetapkan HPB Tahun 2014 sebesar Rp8.047,69/Kg sehingga subsidi Raskin yang harus dibayar pemerintah kepada Perum Bulog adalah sebesar Rp.6.447,69/Kg (8.047,69-Rp.1.600,00);
- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin Tahun 2013 dan Pedoman Umum Raskin Tahun 2014 bab. 3.5 Kepala Desa/Lurah/Kepala Pemerintah setingkat bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya;

Hal. 8 dari 38 hal. Put. No. 385 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 2013 Desa Kramat Agung, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo telah memperoleh alokasi Raskin untuk 654 RTS-PM dan setiap RTS-PM berhak menerima/membeli beras setiap bulannya sebanyak 15 kg sehingga selama Tahun 2013 periode bulan Januari s/d Desember 2013 (12 bulan) ditambah 3 kali alokasi tambahan adalah sebanyak 147.150 kg (15 alokasi x 9.810 kg/alokasi) dan Tahun 2014 periode bulan Januari s/d Juni 2014 memperoleh sebanyak 9 alokasi Raskin adalah sebanyak 88.290 Kg (9 alokasi x 9.810 Kg/alokasi) dengan rincian sebagai berikut:

TAHUN 2013					
No	Alokasi Bulan	Jumlah RTS-PM	BAST		Jumlah (Kg)
			Nomor	Tanggal	
1.	Januari	654	0009/13/13080/01/2013	10-02-2013	9.810
2.	Februari	654	00165/13/13080/03/2013	13-03-2013	9.810
3.	Maret	654	00045/13/13080/03/2013	03-04-2013	9.810
4.	April	654	00055/13/13080/03/2013	03-04-2013	9.810
5.	Mei	654	00023/13/13080/03/2013	02-05-2013	9.810
6.	Juni	654	00336/13/13080/03/2013	27-05-2013	9.810
7.	Juli	654	00191/13/13080/03/2013	13-06-2013	9.810
8.	Agustus	654	00082/13/13080/03/2013	09-09-2013	9.810
9.	September	654	00567/13/13080/03/2013	27-09-2013	9.810
10.	Oktober	654	00577/13/13080/03/2013	07-11-2013	9.810
11.	November	654	00131/13/13080/03/2013	07-10-2013	9.810
12.	Desember	654	00442/13/13080/03/2013	22-11-2013	9.810
13.	Raskin ke-13	654	00215/13/13080/03/2013	09-07-2013	9.810
14.	Raskin ke-14	654	00502/13/13080/03/2013	23-07-2013	9.810
15.	Raskin ke-15	654	00092/13/13080/03/2013	09-09-2013	9.810
Jumlah Tahun 2013					147.150
TAHUN 2014					
1.	Januari	654	00009/13/13080/01/2014	03-02-2014	9.810
2.	Februari	654	00216/13/13080/03/2014	17-02-	9.810



				2014	
3.	Maret	654	00118/13/13080/03/2014	10-03-2014	9.810
4.	April	654	00216/13/13080/03/2014	14-04-2014	9.810
5.	Mei	654	00207/13/13080/03/2014	13-05-2014	9.810
6.	Juni	654	00114/13/13080/03/2014	05-06-2014	9.810
7.	Juli	654	00444/13/13080/03/2014	05-06-2014	9.810
8.	November	654	00108/13/13080/03/2014	10-03-2014	9.810
9.	Desember	654	00114/13/13080/03/2014	14-04-2014	9.810
Jumlah Tahun 2014 s/d Juni					88.290
Jumlah (Tahun 2013 dan 2014 s/d Juni)					235.440

- Bahwa Satker Raskin Perum Bulog menyalurkan Raskin yang telah dikeluarkan dari gudang Perum Bulog sampai dengan ke titik distribusi/TD yang telah disepakati di rumah Kepala Desa Kramat Agung yaitu rumah Terdakwa Bukacong Bin (Alm) Suryo di Dusun Tengah A, Desa Kramat Agung, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa Raskin diterima oleh Terdakwa Bukacong Bin (Alm) Suryo, selanjutnya dibuatkan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh Satker Perum Bulog Sub Divre VIII Probolinggo dan Terdakwa Bukacong Bin (Alm) Suryo;
- Bahwa dalam pelaksanaan Penyaluran Raskin ke RTS-PM, Terdakwa BUKACONG Bin (Alm) SURYO sebagai penanggungjawab penyaluran Raskin di Desa Kramat Agung tidak membentuk dan menetapkan Pelaksana Distribusi Raskin dari titik distribusi ke RTS-PM, Terdakwa BUKACONG Bin (Alm) SURYO hanya menunjuk secara lisan 12 orang untuk mendistribusikan/menyalurkan Raskin, yaitu:

No.	Nama	Pekerjaan	Penyalur Raskin untuk Dusun
1.	Iskandar	Perangkat Desa	Dsn. Krajan Rw.01 Rt.001 dan 002
2.	Sunmo	Perangkat Desa	Dsn. Klontong Rw.02 Rt.004 dan 005
3.	Sutam	Karyawan PT Leces	Dsn. Tengah A Rw.03 Rt.009 dan Rt.10
4.	Tosan	Wiraswasta	Dsn. Tengah A Rw.03 Rt.006 dan 007
5.	Tayam Sale	Petani	Dsn. Slamet Rw.04 Rt.11 s/d



			Rt.15
6.	Salehuddin	Petani	Dsn. Caowan Rw.05 Rt.16 s/d Rt.20
7.	Mustofa	Kasun	Dsn. Pengumbin Rw.06 Rt.21
8.	Busar	Petani	Dsn. Pengumbin Rt.22
9.	Ari	Petani	Dsn. Pengumbin Rt.23
10.	Kusnadi	Petani	Dsn. Pengumbin Rt.24
11.	Kadir	Petani	Dsn. Kramat Rw.07 Rt.25 dan 26
12.	lin	Pedangang	Dsn. Kramat Rw.07 Rt.26 dan 27

- Bahwa atas kebijakan Terdakwa BUKACONG Bin (Alm) SURYO selaku Kepala Desa Kramat Agung tersebut, 12 orang pendistribusi/penyalur raskin menyalurkan raskin secara merata kepada seluruh kepala keluarga (KK) yaitu kepada 2.191 KK yang diberikan masing-masing 3 Kg/KK untuk Tahun 2013 sebanyak 15 alokasi dan untuk Tahun 2014 sampai dengan bulan Juni sebanyak 9 alokasi;
- Bahwa Terdakwa BUKACONG Bin (Alm) SURYO selaku Kepala Desa Kramat Agung juga membuat kebijakan memberikan beras kepada 142 KK untuk Tahun 2013 sebanyak 15 alokasi sedangkan Tahun 2014 (s/d bulan Juni) sebanyak 9 alokasi dengan rincian sebagai berikut: 139 KK masing-masing menerima 15 Kg/KK kepada pendistribusi, perangkat desa, kader posyandu, Ketua RT dan RW namun 4 KK dari 139 KK tersebut terdaftar dalam RTS-PM, disamping itu juga ada 1 KK yang mendapatkan 6 Kg dan 2 KK yang mendapatkan 7,5 Kg;
- Bahwa Terdakwa BUKACONG Bin (Alm) SURYO selaku Kepala Desa Kramat Agung memerintahkan kepada 12 orang pendistribusi/penyalur raskin untuk menarik pembelian/tebus raskin dari masyarakat sebesar Rp1.800,00/Kg;
- Bahwa dari 2.333.333 KK yang memperoleh Raskin hanya 654 yang merupakan RTS-PM yang berhak menerima Raskin sehingga 1.679 KK (2.333.333 KK – 654 KK) seharusnya tidak berhak menerima Raskin/tidak sesuai peruntukannya karena sejumlah 1.679 KK tersebut tidak terdaftar di dalam RTS-PM, kondisi tersebut mengakibatkan tidak tercapainya target salah satu indikator kinerja Program Raskin yaitu tidak tepat sasaran;
- Akibat perbuatan Terdakwa BUKACONG Bin (Alm) SURYO tersebut, maka negara dirugikan sebesar Rp1.172.395.458,00 (satu miliar seratus tujuh



puluh dua juta empat ratus lima puluh delapan rupiah, dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Kg)
1.	Jumlah Raskin yang seharusnya diterima oleh 654 RTS-PM periode Tahun 2013 dan Tahun 2014 (s/d bulan juni), yaitu 654 x 15 Kg x 24 kali alokasi	235.440
2.	Jumlah Raskin yang diterima oleh 654 RTS-PM yaitu periode : Tahun 2013 : 650 x 3 Kg x 15 alokasi = 29.250 Kg 4 x 15 Kg x 15 alokasi = 900 Kg + 30.150 Kg Tahun 2014 : 650 x 3 Kg x 9 alokasi = 17.550 Kg 4 x 15 Kg x 9 alokasi = 540 Kg + 18.090 Kg	48.240
3.	Raskin yang tidak diterima oleh 650 RTS-PM/penyaluran tidak sesuai ketentuan (1-2)	187.200
4.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara adalah : Tahun 2013 : 117.000 Kg x Rp.6.151,86 = Rp. 719.767.620,00 Tahun 2014 : 70.200 Kg x Rp.6.447,69 = Rp. 452.627.838,00 Total Kerugian Keuangan Negara Rp.1.172.395.458,00	

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kraksaan tanggal 9 Februari 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUKACONG BIN (ALM) SURYO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas



Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Primair.

2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa BUKACONG BIN (ALM) SURYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUKACONG BIN (ALM) SURYO berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan agar Terdakwa BUKACONG BIN (ALM) SURYO dibebani membayar kerugian keuangan negara sebesar Rp1.172.395.458,00 (satu miliar seratus tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh delapan rupiah), dengan ketentuan jika dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap Terpidana tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Januari 2013;
 - 2 (dua) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Februari 2013;
 - 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Maret 2013;
 - 2 (dua) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan April 2013;

Hal. 13 dari 38 hal. Put. No. 385 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Mei 2013;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Juni 2013;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Juli 2013;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Agustus 2013;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan September 2013;
- 2 (dua) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Oktober 2013;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan November 2013;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Desember 2013;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi RASKIN ke - 13 Tahun 2013;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi RASKIN ke - 14 Tahun 2013;
- 2 (dua) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi RASKIN ke - 15 Tahun 2013;
- 2 (dua) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Januari 2014;
- 2 (dua) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Februari 2014.
- 2 (dua) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Maret 2014;
- 2 (dua) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan April 2014;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Mei 2014;
- 2 (dua) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Juni 2014;
- 2 (dua) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Juli 2014;

Hal. 14 dari 38 hal. Put. No. 385 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan November 2014;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Desember 2014;
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin Nomor 00009/13/13080/01/2013 untuk alokasi bulan Januari Tahun 2013;
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin Nomor 00165/13/13080/03/2013 untuk alokasi bulan Februari Tahun 2013;
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin Nomor 00045/13/13080/04/2013 untuk alokasi bulan Maret Tahun 2013;
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin Nomor 00055/13/13080/04/2013 untuk alokasi bulan April Tahun 2013;
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin Nomor 00023/13/13080/05/2013 untuk alokasi bulan Mei Tahun 2013;
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin Nomor 00336/13/13080/05/2013 untuk alokasi bulan Juni Tahun 2013;
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin Nomor 00191/13/13080/06/2013 untuk alokasi bulan Juli Tahun 2013;
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin Nomor 00082/13/13080/09/2013 untuk alokasi bulan Agustus Tahun 2013;
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin Nomor 00567/13/13080/09/2013 untuk alokasi bulan September Tahun 2013;
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin Nomor 00577/13/13080/09/2013 untuk alokasi bulan Oktober Tahun 2013;
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin Nomor 00134/13/13080/11/2013 untuk alokasi bulan November Tahun 2013;
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin Nomor 00442/13/13080/11/2013 untuk alokasi bulan Desember Tahun 2013;
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin Nomor 00215/13/13080/07/2013 untuk alokasi RASKIN ke-13 Tahun 2013;
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin Nomor 00502/13/13080/07/2013 untuk alokasi RASKIN ke-14 Tahun 2013;
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin Nomor 00092/13/13080/09/2013 untuk alokasi RASKIN ke-15 Tahun 2013;
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin Nomor 00009/13/13080/02/2014 untuk alokasi bulan Januari Tahun 2014;

Hal. 15 dari 38 hal. Put. No. 385 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin Nomor 00216/13/13080/02/2014 untuk alokasi bulan Februari Tahun 2014;
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin Nomor 00118/13/13080/03/2014 untuk alokasi bulan Maret Tahun 2014;
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin Nomor 00216/13/13080/04/2014 untuk alokasi bulan April Tahun 2014;
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin Nomor 00207/13/13080/05/2014 untuk alokasi bulan Mei Tahun 2014;
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin Nomor 00114/13/13080/06/2014 untuk alokasi bulan Juni Tahun 2014;
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin Nomor 00444/13/13080/06/2014 untuk alokasi bulan Juli Tahun 2014;
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin Nomor 00108/13/13080/03/2014 untuk alokasi bulan November Tahun 2014;
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin Nomor 00197/13/13080/04/2014 untuk alokasi bulan Desember Tahun 2014;
- 1 (satu) bendel buku daftar kepala keluarga Desa Kramat Agung, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo Tahun 2013;
- 4 (empat) lembar daftar penerima RASKIN Tahun 2013 & Tahun 2014 Dusun Kramat Rt 25 & Rt 26 Rw 07 Desa Kramat Agung, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo, atas nama petugas saudara KADIR;
- 1 (satu) lembar daftar penerima RASKIN Tahun 2013 & Tahun 2014 Dusun Pengumbin, Rt. 24, Rw. 06, Desa Kramat Agung, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo, atas nama petugas saudara IIN;
- 1 (satu) lembar daftar penerima RASKIN Tahun 2013 & Tahun 2014 Dusun Pengumbin Rt 24 Rw 06 Desa Kramat Agung, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo, atas nama petugas saudara ARI alias ASNAWI;
- 1 (satu) lembar daftar penerima RASKIN Tahun 2013 & Tahun 2014 Dusun Pengumbin, Rt. 23, Rw. 06 Desa Kramat Agung, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo, atas nama petugas saudara BUSAR alias TOYIP.
- 1 (satu) lembar daftar penerima RASKIN Tahun 2013 & Tahun 2014 Dusun Pengumbin Rt 22 Rw 06 Desa Kramat Agung, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo, atas nama petugas saudara NIMEN alias KUSNADI;

Hal. 16 dari 38 hal. Put. No. 385 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar daftar penerima RASKIN Tahun 2013 & Tahun 2014 Dusun Pengumbin Rt. 21, Rw. 06 Desa Kramat Agung, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo, atas nama petugas saudara MUSTAFA al. P. ZAINAL;
- 1 (satu) lembar daftar penerima RASKIN Tahun 2013 & Tahun 2014 Dusun Tengah A Rt. 09 & Rt.10, Rw. 03 Desa Kramat Agung, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo, atas nama petugas saudara SUTAM; Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Menetapkan agar Terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 221/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby tanggal 11 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bukacong bin (alm) Suryo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Bukacong bin (alm) Suryo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Oleh karena itu dengan Pidana Penjara, selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.254.606,65 (dua juta dua ratus lima puluh empat ribu enam ratus enam rupiah enam puluh lima sen), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 17 dari 38 hal. Put. No. 385 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Januari 2013;
 - 2 (dua) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Februari 2013;
 - 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Maret 2013;
 - 2 (dua) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan April 2013;
 - 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Mei 2013;
 - 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Juni 2013;
 - 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Juli 2013;
 - 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Agustus 2013;
 - 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan September 2013;
 - 2 (dua) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Oktober 2013;
 - 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan November 2013;
 - 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Desember 2013;
 - 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi RASKIN ke - 13 Tahun 2013;
 - 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi RASKIN ke - 14 Tahun 2013;
 - 2 (dua) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi RASKIN ke - 15 Tahun 2013;
 - 2 (dua) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Januari 2014;
 - 2 (dua) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Februari 2014;

Hal. 18 dari 38 hal. Put. No. 385 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Maret 2014;
- 2 (dua) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan April 2014.
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Mei 2014;
- 2 (dua) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Juni 2014;
- 2 (dua) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Juli 2014;
- 2 (dua) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan November 2014;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Desember 2014;
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin Nomor 00009/13/13080/01/2013 untuk alokasi bulan Januari Tahun 2013;
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin Nomor 00165/13/13080/03/2013 untuk alokasi bulan Februari Tahun 2013;
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin Nomor 00045/13/13080/04/2013 untuk alokasi bulan Maret Tahun 2013;
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin Nomor 00055/13/13080/04/2013 untuk alokasi bulan April Tahun 2013;
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin Nomor 00023/13/13080/05/2013 untuk alokasi bulan Mei Tahun 2013;
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin Nomor 00336/13/13080/05/2013 untuk alokasi bulan Juni Tahun 2013;
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin Nomor 00191/13/13080/06/2013 untuk alokasi bulan Juli Tahun 2013;
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin Nomor 00082/13/13080/09/2013 untuk alokasi bulan Agustus Tahun 2013;
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin Nomor 00567/13/13080/09/2013 untuk alokasi bulan September Tahun 2013;
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin Nomor 00577/13/13080/09/2013 untuk alokasi bulan Oktober Tahun 2013;
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin Nomor 00134/13/13080/11/2013 untuk alokasi bulan November Tahun 2013;

Hal. 19 dari 38 hal. Put. No. 385 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin Nomor 00442/13/13080/11/2013 untuk alokasi bulan Desember Tahun 2013;
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin Nomor 00215/13/13080/07/2013 untuk alokasi RASKIN ke-13 Tahun 2013;
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin Nomor 00502/13/13080/07/2013 untuk alokasi RASKIN ke-14 Tahun 2013;
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin Nomor 00092/13/13080/09/2013 untuk alokasi RASKIN ke-15 Tahun 2013;
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin Nomor 00009/13/13080/02/2014 untuk alokasi bulan Januari Tahun 2014;
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin Nomor 00216/13/13080/02/2014 untuk alokasi bulan Februari Tahun 2014;
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin Nomor 00118/13/13080/03/2014 untuk alokasi bulan Maret Tahun 2014;
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin Nomor 00216/13/13080/04/2014 untuk alokasi bulan April Tahun 2014;
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin Nomor 00207/13/13080/05/2014 untuk alokasi bulan Mei Tahun 2014;
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin Nomor 00114/13/13080/06/2014 untuk alokasi bulan Juni Tahun 2014;
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin Nomor 00444/13/13080/06/2014 untuk alokasi bulan Juli Tahun 2014;
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin Nomor 00108/13/13080/03/2014 untuk alokasi bulan November Tahun 2014;
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin Nomor 00197/13/13080/04/2014 untuk alokasi bulan Desember Tahun 2014;
- 1 (satu) bendel buku daftar kepala keluarga Desa Kramat Agung, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo Tahun 2013;
- 4 (empat) lembar daftar penerima RASKIN Tahun 2013 & Tahun 2014 Dusun Kramat Rt. 25 & Rt. 26 Rw. 07 Desa Kramat Agung, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo, atas nama petugas saudara KADIR.
- 1 (satu) lembar daftar penerima RASKIN Tahun 2013 & Tahun 2014 Dusun Pengumbin Rt. 24, Rw. 06 Desa Kramat Agung, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo, atas nama petugas saudara IIN;
- 1 (satu) lembar daftar penerima RASKIN Tahun 2013 & Tahun 2014 Dusun Pengumbin, Rt. 24, Rw. 06 Desa Kramat Agung, Kecamatan

Hal. 20 dari 38 hal. Put. No. 385 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantaran Kabupaten Probolinggo, atas nama petugas saudara ARI alias ASNAWI;

- 1 (satu) lembar daftar penerima RASKIN Tahun 2013 & Tahun 2014 Dusun Pengumbin Rt 23 Rw 06 Desa Kramat Agung, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo, atas nama petugas saudara BUSAR alias TOYIP;
- 1 (satu) lembar daftar penerima RASKIN Tahun 2013 & Tahun 2014 Dusun Pengumbin Rt. 22, Rw. 06 Desa Kramat Agung, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo, atas nama petugas saudara NIMEN alias KUSNADI;
- 1 (satu) lembar daftar penerima RASKIN Tahun 2013 & Tahun 2014 Dusun Pengumbin Rt. 21, Rw. 06 Desa Kramat Agung, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo, atas nama petugas saudara MUSTAFA alias P. ZAINAL;
- (satu) lembar daftar penerima RASKIN Tahun 2013 & Tahun 2014 Dusun Tengah A RT.09 & RT.10 Rw 03 Desa Kramat Agung, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo, atas nama petugas saudara SUTAM;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

9. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 30/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY tanggal 12 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 221/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Sby tanggal 11 Maret 2016 sekedar perbaikan atas kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Bukacong bin Suryo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam Dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;

Hal. 21 dari 38 hal. Put. No. 385 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Terdakwa Bukacong bin Suryo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI BEBERAPA KALI" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Oleh karena itu dengan Pidana Penjara, selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.254.606,65 (dua juta dua ratus lima puluh empat ribu enam ratus enam rupiah enam puluh lima sen), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Januari 2013,
 - 2 (dua) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Februari 2013,
 - 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Maret 2013;
 - 2 (dua) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan April 2013;
 - 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Mei 2013;
 - 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Juni 2013;
 - 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Juli 2013;

Hal. 22 dari 38 hal. Put. No. 385 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Agustus 2013;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan September 2013;
- 2 (dua) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Oktober 2013;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan November 2013;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Desember 2013;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi RASKIN ke - 13 Tahun 2013;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi RASKIN ke - 14 Tahun 2013;
- 2 (dua) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi RASKIN ke - 15 Tahun 2013;
- 2 (dua) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Januari 2014;
- 2 (dua) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Februari 2014;
- 2 (dua) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Maret 2014;
- 2 (dua) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan April 2014;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Mei 2014;
- 2 (dua) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Juni 2014;
- 2 (dua) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Juli 2014;
- 2 (dua) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan November 2014;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Desember 2014;
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin Nomor 00009/13/13080/01/2013 untuk alokasi bulan Januari Tahun 2013;

Hal. 23 dari 38 hal. Put. No. 385 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin Nomor 00165/13/13080/03/2013 untuk alokasi bulan Februari Tahun 2013;
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin Nomor 00045/13/13080/04/2013 untuk alokasi bulan Maret Tahun 2013;
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin Nomor 00055/13/13080/04/2013 untuk alokasi bulan April Tahun 2013;
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin Nomor 00023/13/13080/05/2013 untuk alokasi bulan Mei Tahun 2013;
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin Nomor 00336/13/13080/05/2013 untuk alokasi bulan Juni Tahun 2013;
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin Nomor 00191/13/13080/06/2013 untuk alokasi bulan Juli Tahun 2013;
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin Nomor 00082/13/13080/09/2013 untuk alokasi bulan Agustus Tahun 2013;
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin Nomor 00567/13/13080/09/2013 untuk alokasi bulan September Tahun 2013;
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin Nomor 00577/13/13080/09/2013 untuk alokasi bulan Oktober Tahun 2013;
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin Nomor 00134/13/13080/11/2013 untuk alokasi bulan November Tahun 2013;
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin Nomor 00442/13/13080/11/2013 untuk alokasi bulan Desember Tahun 2013;
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin Nomor 00215/13/13080/07/2013 untuk alokasi RASKIN ke-13 Tahun 2013;
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin Nomor 00502/13/13080/07/2013 untuk alokasi RASKIN ke-14 Tahun 2013;
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin Nomor 00092/13/13080/09/2013 untuk alokasi RASKIN ke-15 Tahun 2013;
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin Nomor 00009/13/13080/02/2014 untuk alokasi bulan Januari Tahun 2014;
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin Nomor 00216/13/13080/02/2014 untuk alokasi bulan Februari Tahun 2014;
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin Nomor 00118/13/13080/03/2014 untuk alokasi bulan Maret Tahun 2014;
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin Nomor 00216/13/13080/04/2014 untuk alokasi bulan April Tahun 2014;

Hal. 24 dari 38 hal. Put. No. 385 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin Nomor 00207/13/13080/05/2014 untuk alokasi bulan Mei Tahun 2014;
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin Nomor 00114/13/13080/06/2014 untuk alokasi bulan Juni Tahun 2014;
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin Nomor 00444/13/13080/06/2014 untuk alokasi bulan Juli Tahun 2014;
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin Nomor 00108/13/13080/03/2014 untuk alokasi bulan November Tahun 2014;
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin Nomor 00197/13/13080/04/2014 untuk alokasi bulan Desember Tahun 2014;
- 1 (satu) bendel buku daftar kepala keluarga Desa Kramat Agung, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo Tahun 2013;
- 4 (empat) lembar daftar penerima RASKIN Tahun 2013 & Tahun 2014 Dusun Kramat Rt 25 & Rt 26 Rw 07 Desa Kramat Agung, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo, atas nama petugas saudara KADIR;
- 1 (satu) lembar daftar penerima RASKIN Tahun 2013 & Tahun 2014 Dusun Pengumbin Rt. 24, Rw. 06 Desa Kramat Agung, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo, atas nama petugas saudari IIN;
- 1 (satu) lembar daftar penerima RASKIN Tahun 2013 & Tahun 2014 Dusun Pengumbin Rt 24 Rw 06 Desa Kramat Agung, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo, atas nama petugas saudara ARI alias ASNAWI;
- 1 (satu) lembar daftar penerima RASKIN Tahun 2013 & Tahun 2014 Dusun Pengumbin Rt 23 Rw 06 Desa Kramat Agung, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo, atas nama petugas saudara BUSAR alias TOYIP;
- 1 (satu) lembar daftar penerima RASKIN Tahun 2013 & Tahun 2014 Dusun Pengumbin Rt 22 Rw 06 Desa Kramat Agung, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo, atas nama petugas saudara NIMEN alias KUSNADI;
- 1 (satu) lembar daftar penerima RASKIN Tahun 2013 & Tahun 2014 Dusun Pengumbin Rt 21 Rw 06 Desa Kramat Agung, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo, atas nama petugas saudara MUSTAFA alias P. ZAINAL;

Hal. 25 dari 38 hal. Put. No. 385 K/PID.SUS/2017



- (satu) lembar daftar penerima RASKIN Tahun 2013 & Tahun 2014 Dusun Tengah A RT.09 & RT.10 Rw 03 Desa Kramat Agung, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo, atas nama petugas saudara SUTAM;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

9. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 34/KS/2016/PN.Sby *juncto* Nomor 30/Pid.Sus/TPK/2016/PT.Sby *juncto* Nomor 221/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Sby yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Juni 2016, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kraksaan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Juni 2016 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kraksaan tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 27 Juni 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kraksaan pada tanggal 14 Juni 2016 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Juni 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 27 Juni 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan Putusan Pengadilan Jawa timur Nomor 30/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY tanggal 9 Mei 2016 halaman 30 dinyatakan bahwa "Majelis Hakim Tingkat Pengadilan Tinggi Surabaya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan



bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan subsidair" dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya", adalah sudah seimbang dengan kadar kesalahannya, maka harus dipertahankan dan harus dikuatkan";

- Bahwa menurut Penuntut Umum, lamanya pidana (*strafinaat*) yang dijatuhkan Hakim Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam Putusan Nomor 221/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby tanggal 11 Maret 2016 terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan selanjutnya dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 30/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY tanggal 9 Mei 2016 tersebut belum memenuhi rasa keadilan, mengingat pelaku tindak pidana korupsi tersebut telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp1.172.395.458,00 (satu miliar seratus tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh delapan rupiah) dan mengenai kerugian Negara yang timbul akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah dipertimbangan dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor 221/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby tanggal 11 Maret 2016 dalam halaman 76 "menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, akibat perbuatan Terdakwa BUKACONG Bin (Alm) SURYO, negara telah dirugikan sebesar Rp1.172.395.458,00 (satu miliar seratus tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh delapan rupiah);
- Bahwa selain itu, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor 221/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby tanggal 11 Maret 2016 dalam halama 76 "menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, akibat perbuatan Terdakwa BUKACONG Bin (Alm) SURYO, negara telah dirugikan sebesar Rp1.172.395,458,00 (satu miliar seratus tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh delapan rupiah) yang kemudian pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam Nomor 30/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY tanggal 9 Mei 2016 namun dalam putusannya hanya memutus uang pengganti pengganti sebesar Rp2.254.606,65 (dua juta dua ratus lima puluh empat ribu enam ratus enam rupiah enam puluh lima sen), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya

Hal. 27 dari 38 hal. Put. No. 385 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) bulan dimana hal tersebut merupakan uang yang dinikmati oleh Terdakwa saja sehingga atas hal tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat karena dalam putusan tersebut Hakim Pengadilan Tingkat Pertama maupun Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya mengingat Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa "Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan Negara" sehingga dalam pasal tersebut mengisyaratkan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi tidak semata-mata terletak pada upaya menghukum pelaku tetapi lebih jauh dari itu, yaitu upaya untuk mengembalikan kerugian Negara yang timbul dari terjadinya tindak pidana korupsi tersebut, sehingga dengan adanya hal tersebut maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding yang dalam pertimbangannya terdapat kerugian Negara sebesar Rp1.172.395.458,00 (satu miliar seratus tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh delapan rupiah) namun dalam putusannya hanya mempertimbangkan uang hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp2.254.606,65 (dua juta dua ratus lima puluh empat ribu enam ratus enam rupiah enam puluh lima sen) adalah tidak tepat;

- Bahwa sesuai fakta di persidangan bahwa atas kebijakan Terdakwa BUKACONG Bin (Alm) SURYO selaku Kepala Desa Kramat Agung tersebut. 12 orang pendistribusi/penyalur raskin menyalurkan raskin secara merata kepada seluruh kepala keluarga (KK) yaitu kepada 2.191 KK yang diberikan masing-masing 3 Kg/KK untuk Tahun 2013 sebanyak 15 alokasi dan untuk Tahun 2014 sampai dengan bulan Juni sebanyak 9 alokasi. Bahwa dari 2.333 KK yang memperoleh Raskin hanya 654 yang merupakan RTS-PM yang berhak menerima Raskin sehingga 1.679 KK (2.333 KK - 654 KK) seharusnya tidak berhak menerima Raskin/tidak sesuai peruntukannya karena sejumlah 1.679 KK tersebut tidak terdaftar di dalam RTS-PM, kondisi tersebut mengakibatkan tidak tercapainya target salah satu indikator kinerja Program Raskin yaitu tidak tepat sasaran sehingga mengakibatkan

Hal. 28 dari 38 hal. Put. No. 385 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian Negara sebesar Rp1.172.395.458,00 (satu miliar seratus tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh delapan rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Kg)
1.	Jumlah Raskin yang seharusnya diterima oleh 654 RTS-PM periode Tahun 2013 dan Tahun 2014 (s/d bulan juni), yaitu 654 x 15 Kg x 24 kali alokasi	235.440
2.	Jumlah Raskin yang diterima oleh 654 RTS-PM yaitu periode : Tahun 2013 : 650 x 3 Kg x 15 alokasi = 29.250 Kg 4 x 15 Kg x 15 alokasi = 900 Kg + 30.150 Kg Tahun 2014 : 650 x 3 Kg x 9 alokasi = 17.550 Kg 4 x 15 Kg x 9 alokasi = 540 Kg + 18.090 Kg	48.240
3.	Raskin yang tidak diterima oleh 650 RTS-PM/penyaluran tidak sesuai ketentuan (1-2)	187.200
4.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara adalah : Tahun 2013 : 117.000 Kg x Rp.6.151,86 = Rp. 719.767.620,00 Tahun 2014 : 70.200 Kg x Rp.6.447,69 = Rp. 452.627.838,00 Total Kerugian Keuangan Negara Rp.1.172.395.458,00	

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa terlepas dari alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum, Mahkamah Agung berpendapat putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum dengan alasan bahwa Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah diperuntukan bagi mereka yang tergolong *bukan* pegawai Negeri yang memiliki jabatan atau kedudukan sebagaimana diakui dalam Pasal 1 angka 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang tersebut, telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa pendapat *Judex Facti* tersebut adalah keliru, karena Undang-Undang tidak mensyaratkan pejabat atau pegawai negeri hanya dapat dikenakan Pasal 3, apalagi mengingat ancaman pidana minimum Pasal 3 yang lebih rendah dari Pasal 2, sedangkan melakukan suatu tindak pidana dalam jabatan merupakan suatu alasan pemberatan pidana. Sesuai Rumusan Hukum Kamar Pidana Huruf C Angka 1a Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung, harus ditafsirkan bahwa Pasal 2 dan pasal 3 diperuntukkan untuk setiap orang, baik Swasta maupun Pegawai Negeri, dengan demikian baik pasal 2 maupun pasal 3 berlaku bagi Pegawai Negeri maupun bukan Pegawai Negeri. Oleh karena itu Pegawai Negeri pun dapat dikenakan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa pada dasarnya penyalahgunaan wewenang, kekuasaan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dilakukan Terdakwa juga merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum. Dalam perkara *a quo* Terdakwa BUKACONG Bin (Alm) SURYO selaku Kepala Desa Kramat Agung memerintahkan kepada 12 orang pendistribusi/penyalur raskin untuk menarik pembelian/tebus raskin dari masyarakat sebesar Rp1.800,00/Kg. Dari 2.333.333 KK yang memperoleh Raskin hanya 654 yang merupakan RTS-PM yang berhak menerima Raskin sehingga 1.679 KK (2.333.333 KK – 654 KK) seharusnya tidak berhak menerima Raskin/tidak sesuai peruntukannya karena sejumlah 1.679 KK tersebut tidak terdaftar di dalam RTS-PM, kondisi tersebut mengakibatkan tidak tercapainya target salah satu indikator kinerja Program Raskin yaitu tidak tepat sasaran. Perbuatan Terdakwa tersebut tidak sesuai Pedoman Umum Raskin tahun 2013 dari Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-167/MK.02/2013 tanggal 4 Maret 2013 perihal Harga Pembelian Beras (HPB) Pemerintah kepada Perum Bulog Tahun 2013 serta Pedoman Umum Raskin tahun 2014 dari Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Surat Menteri

Hal. 30 dari 38 hal. Put. No. 385 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Nomor S-348/MK.02/2014 tanggal 16 Juni 2014 perihal Harga Pembelian Beras (HPB) Pemerintah kepada Perum Bulog Tahun 2014;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BUKACONG Bin (Alm) SURYO tersebut 1.679 Kepala Keluarga yang tidak berhak telah menerima Raskin, sedangkan Kepala Keluarga yang berhak menerima Raskin justru tidak menerima haknya, maka negara dirugikan sebesar Rp1.172.395.458,00 (satu miliar seratus tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh delapan rupiah, dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Kg)
1.	Jumlah Raskin yang seharusnya diterima oleh 654 RTS-PM periode Tahun 2013 dan Tahun 2014 (s/d bulan juni), yaitu 654 x 15 Kg x 24 kali alokasi	235.440
2.	Jumlah Raskin yang diterima oleh 654 RTS-PM yaitu periode : Tahun 2013 : 650 x 3 Kg x 15 alokasi = 29.250 Kg 4 x 15 Kg x 15 alokasi = 900 Kg + 30.150 Kg Tahun 2014 : 650 x 3 Kg x 9 alokasi = 17.550 Kg 4 x 15 Kg x 9 alokasi = 540 Kg + 18.090 Kg	48.240
3.	Raskin yang tidak diterima oleh 650 RTS-PM/penyaluran tidak sesuai ketentuan (1-2)	187.200
4.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara adalah : Tahun 2013 : 117.000 Kg x Rp.6.151,86 = Rp. 719.767.620,00 Tahun 2014 : 70.200 Kg x Rp.6.447,69 = Rp. 452.627.838,00 Total Kerugian Keuangan Negara Rp.1.172.395.458,00	

Jumlah kerugian keuangan Negara tersebut signifikan memperkaya diri Terdakwa atau orang lain.

Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp2.254.606,65 (dua juta dua ratus lima puluh empat ribu enam ratus enam rupiah enam puluh lima sen);

Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Kramat Agung membuat kebijakan berupa pemberian beras Raskin kepada pihak yang tidak berhak menerima sebanyak 15 (lima belas) kali terhadap alokasi Raskin Tahun 2013 dan 9 (sembilan) kali terhadap alokasi Raskin tahun 2014. Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan gabungan perbuatan sebagai perbarengan tindak pidana korupsi yang masing-masing berdiri sendiri;

Hal. 31 dari 38 hal. Put. No. 385 K/PID.SUS/2017



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat semua unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair dan Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dituntut melakukan beberapa kejahatan dengan ancaman pidana pokok yang sejenis di muka hakim yang sama, maka terhadap Terdakwa hanya akan dijatuhkan satu hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 30/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY tanggal 12 Mei 2016 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 221/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby tanggal 11 Maret 2016, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya maka berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, maka pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan pada Terdakwa jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Perbuatan Terdakwa merugikan Negara dan masyarakat miskin;

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah dan menyesal sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
2. Terdakwa telah mengabdikan sebagai Kepala Desa Kramat Agung periode tahun 2008 – 2014 meskipun telah melakukan kesalahan, tentu ada jasanya dalam memajukan Desa Kramat Agung;
3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kraksaan** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 30/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY tanggal 12 Mei 2016 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 221/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby tanggal 11 Maret 2016 tersebut;

MENGADILI SENDIRI,

1. Menyatakan Terdakwa **BUKACONG Bin (Alm) SURYO** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan “perbarengan tindak pidana korupsi”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BUKACONG Bin (Alm) SURYO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat)

Hal. 33 dari 38 hal. Put. No. 385 K/PID.SUS/2017



tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.254.606,65 (dua juta dua ratus lima puluh empat ribu enam ratus enam rupiah enam puluh lima sen), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan agar barang bukti :
 - 2 (dua) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Januari 2013;
 - 2 (dua) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Februari 2013;
 - 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Maret 2013;
 - 2 (dua) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan April 2013;
 - 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Mei 2013;
 - 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Juni 2013;
 - 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Juli 2013;
 - 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Agustus 2013;
 - 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan September 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Oktober 2013;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan November 2013;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Desember 2013;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi RASKIN ke - 13 tahun 2013;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi RASKIN ke - 14 tahun 2013;
- 2 (dua) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi RASKIN ke - 15 tahun 2013;
- 2 (dua) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Januari 2014;
- 2 (dua) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Februari 2014;
- 2 (dua) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Maret 2014;
- 2 (dua) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan April 2014;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Mei 2014;
- 2 (dua) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Juni 2014;
- 2 (dua) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Juli 2014;
- 2 (dua) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan November 2014;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Desember 2014;
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin Nomor 00009/13/13080/01/2013 untuk alokasi bulan Januari tahun 2013;
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin Nomor 00165/13/13080/03/2013 untuk alokasi bulan Februari tahun 2013.
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin Nomor 00045/13/13080/04/2013 untuk alokasi bulan Maret tahun 2013.

Hal. 35 dari 38 hal. Put. No. 385 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin Nomor 00055/13/13080/04/2013 untuk alokasi bulan April tahun 2013;
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin Nomor 00023/13/13080/05/2013 untuk alokasi bulan Mei tahun 2013;
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin Nomor 00336/13/13080/05/2013 untuk alokasi bulan Juni tahun 2013;
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin Nomor 00191/13/13080/06/2013 untuk alokasi bulan Juli tahun 2013;
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin Nomor 00082/13/13080/09/2013 untuk alokasi bulan Agustus tahun 2013;
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin Nomor 00567/13/13080/09/2013 untuk alokasi bulan September tahun 2013;
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin Nomor 00577/13/13080/09/2013 untuk alokasi bulan Oktober tahun 2013.
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin Nomor 00134/13/13080/11/2013 untuk alokasi bulan November tahun 2013;
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin Nomor 00442/13/13080/11/2013 untuk alokasi bulan Desember tahun 2013;
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin Nomor 00215/13/13080/07/2013 untuk alokasi RASKIN ke-13 tahun 2013;
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin Nomor 00502/13/13080/07/2013 untuk alokasi RASKIN ke-14 tahun 2013;
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin Nomor 00092/13/13080/09/2013 untuk alokasi RASKIN ke-15 tahun 2013;
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin Nomor 00009/13/13080/02/2014 untuk alokasi bulan Januari tahun 2014;
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin Nomor 00216/13/13080/02/2014 untuk alokasi bulan Februari tahun 2014;
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin Nomor 00118/13/13080/03/2014 untuk alokasi bulan Maret tahun 2014;
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin Nomor 00216/13/13080/04/2014 untuk alokasi bulan April tahun 2014;
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin Nomor 00207/13/13080/05/2014 untuk alokasi bulan Mei tahun 2014;
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin Nomor 00114/13/13080/06/2014 untuk alokasi bulan Juni tahun 2014;

Hal. 36 dari 38 hal. Put. No. 385 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin Nomor 00444/13/13080/06/2014 untuk alokasi bulan Juli tahun 2014;
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin Nomor 00108/13/13080/03/2014 untuk alokasi bulan November tahun 2014;
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin Nomor 00197/13/13080/04/2014 untuk alokasi bulan Desember tahun 2014;
- 1 (satu) bendel buku daftar kepala keluarga Desa Kramat Agung, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo tahun 2013;
- 4 (empat) lembar daftar penerima RASKIN tahun 2013 & tahun 2014 Dusun Kramat, Rt 25 & Rt 26 Rw 07 Desa Kramat Agung, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo, atas nama petugas saudara KADIR;
- 1 (satu) lembar daftar penerima RASKIN tahun 2013 & tahun 2014 Dusun Pengumbin Rt 24 Rw 06 Desa Kramat Agung, Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo, atas nama petugas saudari IIN;
- 1 (satu) lembar daftar penerima RASKIN tahun 2013 & tahun 2014 Dusun Pengumbin Rt 24 Rw 06 Desa Kramat Agung, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo, atas nama petugas saudara ARI alias ASNAWI;
- 1 (satu) lembar daftar penerima RASKIN tahun 2013 & tahun 2014 Dusun Pengumbin Rt 23 Rw 06 Desa Kramat Agung, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo, atas nama petugas saudara BUSAR alias TOYIP;
- 1 (satu) lembar daftar penerima RASKIN tahun 2013 & tahun 2014 Dusun Pengumbin Rt. 22, Rw. 06 Desa Kramat Agung, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo, atas nama petugas saudara NIMEN alias KUSNADI;
- 1 (satu) lembar daftar penerima RASKIN tahun 2013 & tahun 2014 Dusun Pengumbin Rt 21 Rw 06 Desa Kramat Agung, Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo, atas nama petugas saudara MUSTAFA alias P. ZAINAL;
- 1 (satu) lembar daftar penerima RASKIN tahun 2013 & tahun 2014 Dusun Tengah A RT.09 & RT.10 Rw 03 Desa Kramat Agung, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo, atas nama petugas saudara SUTAM;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 37 dari 38 hal. Put. No. 385 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 20 November 2017 oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc tindak pidana korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H

Ttd/

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd/

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti.

Ttd/

Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 38 dari 38 hal. Put. No. 385 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)